

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 1 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. Bahwa anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh-Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997, tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984, tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal September 1988;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998, tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, tentang Sistim dan Prosedur (SISDUR) Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
26. Keputusan DPRD Kabupaten Subang Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

- Memperhatikan
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 293.897.852.133,00 terdiri dari :

A. PENDAPATAN	
Pendapatan	Rp. 293.897.852.133,00
B. BELANJA	
Rutin	Rp. 211.524.352.133,00
Pembangunan	<u>Rp. 82.373.500.000,00</u>
	Rp. 293.897.852.133,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Terdiri dari :

Pendapatan	Rp. 9.439.032.000,00
Belanja Rutin	Rp. 9.439.032.000,00

Pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksudkan pada pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini,

- (2) Pengesahaan pasal-pasal yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini;
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

- (1) Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Subang;

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 26 Februari 2001

BUPATI SUBANG

H. ROHIMAT

Diundangkan di Subang
Pada tanggal : 27 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

H.N. ARIS SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001
NOMOR : 1 Tahun 20001